



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 011/Pe/Perorangan/SLT/II/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : RIZKI TANI
Bentuk Badan Usaha : PERORANGAN
Alamat : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG
Nama Pemilik/Pimpinan : I NYOMAN SUKA WIJANA
Alamat Pemilik : DESA PURWOSARI KEC. BALINGGI KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah/Tanaman Sayuran/Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih.sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di BIROMARU
Tanggal : 17 FEBRUARI 2020

Kepala UPT PMSB TPH,
SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
UPT PMSB TPH

Ir. I KETUT REMBUN, MP
NIP. 19630304 199103 1 010



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 011/Pd/Perorangan/SLT/II/2020**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : RIZKI TANI
Bentuk Badan Usaha : PERORANGAN
Alamat : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG
Nama Pemilik/Pimpinan : I NYOMAN SUKA WIJANA
Alamat Pemilik : DESA PURWOSARI KEC. BALINGGI KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Buah/Tanaman Sayuran/Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di R. : Biromaru
Tanggal : 17 FEBRUARI 2020

